

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 17
TAHUN : 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH BERBASIS
AKRUAL

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 07
INVESTASI JANGKA PANJANG**

DEFINISI

1. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

Investasi adalah :

Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah :

Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

KLASIFIKASI

2. ***Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen.***
3. ***Investasi Permanen adalah:***
 - a. ***investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan;***
 - b. ***investasi untuk dimiliki secara terus menerus tanpa ada***

niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

4. Investasi Permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi Permanen dapat berupa:
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah/Swasta, lembaga keuangan Negara, atau badan hukum lainnya;
 - b. investasi permanen lainnya, yaitu jenis investasi pemanen yang tidak tercakup di atas.
5. Penyertaan modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal dalam Perusahaan Negara/Daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membentuk Perusahaan Daerah yang asetnya dikelola secara terpisah. Penyetoran modal tertentu Pemerintah Daerah ke Perusahaan Daerah yang dibentuk dinyatakan dalam akte pendirian Perusahaan Daerah. Perusahaan dapat disebut sebagai Perusahaan Daerah jika:
 - a. Pemerintah Daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan tersebut;
 - b. Pemerintah Daerah mempunyai hak kendali secara mayoritas meskipun kepemilikan Pemerintah Daerah hanya sebagian kecil saja.
6. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
7. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh Pemerintah Daerah, dan penanaman modal dalam proyek

pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam kebijakan akuntansi ini.

8. ***Investasi Non Permanen adalah:***
 - a. ***investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;***
 - b. ***kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.***

9. **Investasi Nonpermanen Pemerintah Daerah dapat berupa:**
 - a. Investasi kepada BUMD/BUMD/Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. Investasi obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Penanaman Modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - d. Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - e. Deposito Jangka Panjang;
 - f. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian;

10. **Investasi obligasi atau surat utang jangka panjang** adalah pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, misalnya pemerintah daerah membeli obligasi obligasi atau surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah mempunyai investasi pada Pemerintah Pusat sebesar nilai nominal obligasi atau sebesar nilai nominal surat utang

jangka panjang.

11. **Investasi dalam Dana Bergulir** adalah dana yang dipinjamkan kepada sekelompok masyarakat, unit usaha kecil dan menengah, perusahaan daerah, untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu, dan kemudian disalurkan kembali. Unit penyalur dana bergulir pada Pemerintah Daerah, antara lain adalah Dinas yang membawahi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
12. **Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan** adalah akumulasi dana yang dikeluarkan untuk proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu.

PENGAKUAN

13. ***Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:***
 - a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah;***
 - b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).***
14. Suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah **diakui berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.**
15. Suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk

investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable), **pengakuan berdasarkan transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.** Apabila suatu investasi diperoleh berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan maka penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

16. **Investasi Permanen**

a. **Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah** diketahui dari Peraturan Daerah, akte pendirian perusahaan daerah beserta perubahannya, beserta bukti setoran modal yang telah dilakukan Pemerintah Daerah. Penyertaan modal Pemerintah Daerah diperoleh dari unit yang menangani penyertaan modal Pemerintah Daerah.

b. **Investasi Permanen Lainnya** dicatat berdasarkan bukti-bukti perolehannya.

17. Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi jangka panjang. Jurnal tersebut **mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai).** Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya **pengeluaran pembiayaan** dengan menjurnal pengeluaran **pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit** dan **perubahan SAL di kredit.**

PENGUKURAN

18. ***Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.***

19. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
20. Investasi nonpermanen:
 - a. Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
 - b. Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
 - c. Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
21. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
22. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

METODE PENILAIAN INVESTASI

23. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - a. **Metode Biaya**

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode Ekuitas

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

24. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
25. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada

perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

PENYAJIAN

investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen. Berikut adalah contoh penyajian investasi jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0		
		(Dalam Rupiah)
Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
Piutang Pajak	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Nonpermanen		
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx

Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Investasi Nonpermanen	xxx	xxx
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Investasi Permanen	xxx	xxx
Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx

PENGUNGKAPAN

26. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek:
- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi jangka panjang yang dimiliki Pemerintah Daerah;
 - b. Jenis-jenis investasi jangka panjang yang dimiliki Pemerintah Daerah;
 - c. Perubahan harga pasar investasi jangka panjang (jika ada);
 - d. Penurunan nilai investasi jangka panjang yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - e. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).